

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia perbankan saat ini banyak mengalami perubahan, khususnya setelah terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997. Menurut beberapa pengamat dan analis, krisis moneter ini terjadi karena adanya krisis kualitas lembaga-lembaga keuangan yang berbasis pada penerapan suku bunga. Saat krisis moneter melanda, perbankan konvensional tidak memiliki ketersediaan dana liquid yang cukup untuk kegiatan operasionalnya. Nasabah peminjam memiliki ketidakmampuan untuk mengembalikan dana pinjaman karena tingginya nilai suku bunga. Kemacetan pengembalian dana pinjaman dari pihak nasabah ke perbankan berimplikasi pada ketidakmampuan pihak perbankan untuk mengembalikan dana pinjaman kepada Bank Indonesia. Sehingga pada saat suku bunga melonjak tinggi, kondisi ini mengakibatkan guncangan pada sistem manajemen moneter perbankan konvensional.

Selain itu, perbankan konvensional juga cenderung kurang dalam pengembangan sektor riil dan lebih bermain pada transaksi yang spekulatif berdasarkan nilai suku bunga. Pemerintah saat itu melakukan berbagai upaya pemulihan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan adalah pengembangan sistem perbankan syariah. Sistem perbankan syariah disebut-sebut dan diyakini dapat menjadi solusi dalam membangun kembali sistem perekonomian Indonesia. Saat ini jumlah Bank Syariah pun semakin banyak. Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, baik yang besar maupun yang kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank

memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Zainul Arifin (dalam shariahlife.com :2008) mengemukakan bahwa

Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan. Suatu bank dapat dikatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban-kewajiban hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit atau pembiayaan yang diajukan tanpa mengalami penangguhan. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.

Masalah yang dihadapi saat ini relatif berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Sekarang ini Indonesia menghadapi masalah kelebihan likuiditas (*over-liquidity*), dulu justru kekurangan likuiditas (Republika,1 Desember 2007). Akan tetapi, walaupun berbeda, keduanya tetap mengundang berbagai kerawanan finansial. Kelebihan likuiditas sudah menjadi salah satu masalah ekonomi penting yang dihadapi bangsa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Akibat eksekusi likuiditas tersebut, maka penempatan dana di sertifikat BI semakin bertambah. Berdasarkan data yang dirilis oleh BI (dalam Rifky Ismal,"Syariah untuk Kelebihan Likuiditas":2008), total SBI per 17 Januari 2008 mengalami peningkatan dari kisaran Rp 200 triliun tahun lalu menjadi Rp 312,79 triliun tahun ini. Proporsinya, kepemilikan asing yang mencapai Rp 28,94 triliun atau sekitar 9,25 persen dari total keseluruhan.

Masalah ini terbilang cukup serius mengingat dampak utama yang ditimbulkannya antara lain minimnya kucuran dana bagi sektor riil akibat uang hanya berputar di pasar keuangan. Pada hakikatnya kelebihan likuiditas akan sulit terjadi pada sistem ekonomi Islam karena dana masyarakat di perbankan syariah secara otomatis akan mengalir ke sektor riil melalui instrumen pembiayaan syariah yang *real sector based* (Mabid Al-Jarhi,makalah *Towards the Foundation of*

Islamic Macroeconomics:2004). Transaksi yang memperdagangkan nilai uang, tanpa adanya *underlying asset* atau tanpa adanya keterkaitan langsung dengan produk riil (barang/jasa), tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Namun, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ternyata perkembangan sistem ekonomi syariahnya masih sangat lambat. “Pertumbuhannya tinggi, tetapi skala ekonomi masih sangat kecil” (Republika,18 Januari 2008).

Menurut Teguh Pudjo Mulyono (1995:85) analisa likuiditas dapat dilakukan dengan perhitungan – perhitungan ratio yang menggambarkan hubungan timbal balik antara *assets* dengan *liabilities*. Adapun analisa likuiditas tersebut adalah dengan menggunakan perhitungan *Quick ratio, investing policy ratio, banking ratio, loan to asset ratio, Investment portfolio ratio, investment risk ratio, liquidity risk, cash ratio, dan loan to deposit ratio*. Pada bank syariah, istilah kredit diganti dengan pembiayaan, adapun istilah loan diganti dengan istilah financing. Adapun menurut Lukman Dendawijaya (2005:114) beberapa rasio likuiditas yang sering dipergunakan dalam menilai suatu kinerja bank antara lain adalah *cash ratio, reserve requirement, loan to deposit ratio, loan to asset ratio, dan rasio kewajiban call money*.

Bank syariah, sebagaimana bank konvensional, menyalurkan dana pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar penentuan imbalan yang akan diberikan kepada nasabah atas dana yang dititipkan kepada bank. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan tersebut semata mata didasarkan pada prinsip bagi hasil. Potensi terjadinya pembiayaan bermasalah dalam bentuk risiko pembiayaan yang dialami bank konvensional juga dialami oleh bank syariah. Bank Indonesia (dalam eramuslim.com:2008) menyatakan,

“Pertumbuhan pembiayaan penyaluran dana ke masyarakat yang dilakukan oleh bank syariah pada 2007 hanya mencapai 30, 1 persen atau lebih lambat dibandingkan tahun 2006 yang mencapai 34, 2 persen. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melaporkan salah satu kendala dalam penyaluran kredit tersebut sebagai akibat


peningkatan pembiayaan yang bermasalah. Hal ini tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) yang mencapai 6,26 persen. Sementara itu, NPF netto perbankan syariah sampai akhir tahun 2007 masih tergolong terkendali, yakni 4,0 persen”.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang tinggi tidak diimbangi oleh kenaikan pembiayaan yang diberikan Bank Syariah yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan sumber daya insani yang benar-benar memahami konsep syariah itu sendiri. Bank Indonesia (dalam Merza Gamal, Tantangan Bank Syariah ke depan:2006) melakukan survei terhadap 54 konsumen korporasi besar maupun kecil di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hasilnya ternyata konsumen korporasi kurang mengerti mengenai produk perbankan syariah (71%). Ini disebabkan kurangnya kemampuan promosi oleh perbankan syariah (21%) dan kurangnya pengertian mengenai perbankan syariah secara umum (8%). Bank Indonesia menyatakan pertumbuhan dana pihak ketiga (penghimpunan dana dari masyarakat) bank syariah pada tahun 2007 yang mencapai 37,3 persen atau Rp2,64 triliun menjadi Rp24,7 triliun meningkat dibanding dengan pertumbuhan tahun 2006 yang mencapai 32,7 persen. Sebaliknya pertumbuhan pembiayaan (penyaluran dana ke masyarakat) yang dilakukan bank syariah pada tahun 2007 mencapai 30,1 persen atau lebih lambat dibanding dengan tahun 2006 yang mencapai 34,2 persen.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada 1991. Pendirian bank syariah ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian didukung sepenuhnya oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim. Kompetisi dunia perbankan di Indonesia semakin semarak terhitung sejak hadirnya bank syariah yang dipelopori oleh BMI tersebut. Paling tidak, hal ini bisa dilihat dari menjamurnya bank-bank yang menerapkan prinsip syariah, baik yang berbentuk bank umum syariah (BUS) maupun unit usaha syariah (UUS). Berdasarkan data Bank Indonesia,

hingga Mei 2007 terdapat tiga BUS, 23 unit UUS, dan 105 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).

Menurut BI (dalam waspada online:2008), sampai dengan Oktober 2007 perbankan syariah mampu mencatat pertumbuhan laba bersih yang signifikan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan laba bersih yang mencapai Rp 481,02 miliar atau tumbuh 57 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang senilai Rp 307,27 miliar. Pertumbuhan tersebut didominasi oleh tiga bank umum syariah yaitu Bank Muammalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega. Namun dibalik pertumbuhan yang tinggi tersebut, skala ekonominya masih tergolong kecil. Pangsa perbankan syariah terhadap total perbankan nasional masih tergolong kecil. Dari sisi aset, pangsa perbankan syariah pada akhir tahun 2007 hanya 1,72 persen dari total aset perbankan nasional yang mencapai Rp 1.850 triliun. Sebelumnya, BI memperkirakan pertumbuhan aset perbankan syariah pada akhir tahun 2007 sebesar 1,97 persen dan program akselerasi melalui kebijakan yang dibuat diperkirakan akan mendorong pangsa aset 2,84 persen dibandingkan bank konvensional. Perkembangan pangsa pasar bank syariah dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 1.1 Perkembangan Pangsa Pasar Bank Syariah

Sumber : <http://direktori-syariah.blogspot.com/2007/03/bank-syariah-dari-masa-ke-masa.html>

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa pangsa pasar bank syariah meningkat setiap tahunnya namun pangsa pasar ini masih sangat kecil terhadap perbankan nasional. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti likuiditas pada bank umum syariah, dengan

menjadikan Bank Muamalat sebagai unit analisis dari penelitian yang dilakukan. Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis Rasio Likuiditas Bank Umum Syariah periode 2001-2006”, dengan studi kasus pada Bank Muamalat.

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syariah saat ini adalah kelebihan likuiditas yang disebabkan tingginya jumlah penghimpunan dana yang tidak diikuti oleh kenaikan pembiayaan. Adapun tolok ukur penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan *Quick ratio*, *investing policy ratio*, *banking ratio*, *financing to asset ratio*, *liquidity risk*, *cash ratio*, *reserve requirement* dan *financing to deposit ratio*. Adapun masalah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat likuiditas Bank Muamalat dilihat dari perhitungan *Quick Ratio*.
2. Bagaimana tingkat likuiditas Bank Muamalat dilihat dari perhitungan *investing policy ratio*.
3. Bagaimana tingkat likuiditas Bank Muamalat dilihat dari perhitungan *banking ratio*.
4. Bagaimana tingkat likuiditas Bank Muamalat dilihat dari perhitungan *financing to asset ratio*.
5. Bagaimana tingkat likuiditas Bank Muamalat dilihat dari perhitungan *cash ratio*.
6. Bagaimana tingkat likuiditas Bank Muamalat dilihat dari perhitungan *financing to deposit ratio*.
7. Bagaimana tingkat likuiditas Bank Muamalat dilihat dari perhitungan *reserve requirement*.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis rasio likuiditas Bank Umum Syariah periode 2001-2006 dengan studi kasus pada Bank Muamalat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui besarnya tingkat likuiditas Bank Muamalat dengan perhitungan *Quick Ratio*.
- b. Untuk mengetahui besarnya tingkat likuiditas Bank Muamalat dengan perhitungan *investing policy ratio*.
- c. Untuk mengetahui besarnya tingkat likuiditas Bank Muamalat dengan perhitungan *banking ratio*.
- d. Untuk mengetahui besarnya tingkat likuiditas Bank Muamalat dengan perhitungan *financing to asset ratio*.
- e. Untuk mengetahui besarnya tingkat likuiditas Bank Muamalat dengan perhitungan *cash ratio*.
- f. Untuk mengetahui besarnya tingkat likuiditas Bank Muamalat dengan perhitungan *financing to deposit ratio*.
- g. Untuk mengetahui besarnya tingkat likuiditas Bank Muamalat dengan perhitungan *reserve requirement*.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai perbankan syariah dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut mengenai masalah - masalah dalam perbankan syariah.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan masukan bagi bank dalam menjalankan dan mengelola usahanya dalam mengendalikan tingkat likuiditas.

